

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia (Darisah, Sofianty, & Sukarmanto, 2018). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri kepulauan yang besar dan mempunyai banyak suku, budaya dan agama yang berbeda. Indonesia memiliki jumlah penduduk islam terbanyak di dunia, menurut (Kusnandar, 2022) sebanyak 238 juta jiwa menjadikan 86,93% dari penduduk Indonesia beragama islam. Dengan fakta tersebut hal ini secara otomatis membuat masyarakat mendirikan lembaga lembaga keagamaan seperti organisasi kemanusiaan, bank syariah dan organisasi amal zakat, infak, sedekah secara mandiri sesuai arah tujuan yang dimiliki.

Indonesia mengalami penyebaran corona virus disease (COVID-19) pada tahun 2020 dan masih berjalan hingga saat ini menyebabkan negara dihadapi dengan masalah ekonomi yang mengalami perlambatan. Hal ini mengakibatkan mobilitas pergerakan manusia untuk bertatap muka untuk melakukan sebuah transaksi maupun berkomunikasi secara langsung dilarang dan dampaknya membuat banyak pekerja dirumahkan. Bulan April, 2020, lebih dari 1,5 juta karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Fahrika & Roy, 2020). Hal ini menjadi meningkatnya angka pengangguran dan indeks rasio gini menjadi sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks rasio gini merupakan angka ketimpangan tingkat pendapatan pada suatu negara atau wilayah tertentu. September 2020 indeks rasio gini menyentuh angka 0,385 dan meningkat 0,004 poin dibandingkan Maret 2022 di angka 0,381 (BPS Ketimpangan, 2021). Fenomena permasalahan ini sangatlah menyulitkan masyarakat untuk dapat bekerja dan mencari penghasilan untuk kehidupan sehari hari dalam kondisi pandemic covid-19 dan banyak kegiatan harus diminimalisir untuk bertemu, tatap muka, ataupun kontak fisik lainnya. Solusi dari pemerintah dalam hal ini adalah salah satunya mengajak kolaborasi bersama dengan Badan Amal Zakat Nasional

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) lainnya membantu masyarakat Indonesia yang terdampak dengan menggunakan dana Zakat, Infak dan sedekah. Dalam menggunakan dana zakat BAZNAS dan LAZNAS lainnya yakni zakat produktif akan diberikan secara tunai maupun barang kepada fakir miskin yang terdampak oleh pandemic covid-19. Selanjutnya dalam menggunakan dana zakat jenis layanan atau pengelola aset untuk kebermanfaatan masyarakat diprioritaskan mustahiq, seperti penyediaan obat, alat pelindung diri (APD), kebutuhan pokok, dan disinfektan yang akan digunakan oleh relawan dalam menanggulangi covid-19 (Amanda et al., 2021).

Zakat, infak dan sedekah dapat menjadi solusi sebagai sebuah instrumen perbaikan perekonomian yang saat ini sedang diterpa bencana efek pandemi covid-19. Sumber dana yang dihasilkan dari zakat, infak dan sedekah melalui masyarakat yang mempunyai rezeki berlebih dan disalurkan kepada masyarakat yang masih belum mempunyai rezeki. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pendapatan yang sangat ekstrim dan mengurangi kemiskinan yang ada.

Keberadaan zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang menjadikan pemeluknya yaitu umat muslim di haruskan mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat islam. Selain itu ada Infaq atau sedekah yang di sisihkan dari sebagian hartanya untuk membantu sesama dengan sukarela sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mewajibkan umat muslim untuk membayar zakat yaitu dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku (QS. Al-Baqarah: 43). Selain itu ada ayat al-qur'an juga yang menguatkan ayat sebelumnya yaitu qur'an surat Al Maidah ayat 103 yang berbunyi "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Profesi amil zakat memiliki sejarah dalam perjalanannya yang telah ada berabad abad tahun lalu yang dicontohan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassalam dan para sahabatnya. Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Beliau juga pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad Bernama Ibnu lutaibah untuk mengurus zakat bani Sulaiman. Beliau juga pernah mengurus Muadz bin Jabal ke Yaman yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat dan bertugas sebagai dai (Zulfayani, 2011)

Zakat dibagi menjadi dua pembagiannya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dengan harta maupun makanan pokok oleh individu untuk kaum mustahiq yang berhak menerima zakat fitrah dengan niat membuat dirinya menjadi suci. Fitrah disini juga dimaksudkan saat membayar zakat pada saat setelah berbuka puasa atau pada saat malam hari raya idul fitri. Kemudian adalah zakat mal yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari sebagian hartanya untuk mustahiq zakat atau orang orang yang berhak oleh individu karena memiliki sebuah harta kekayaan ataupun benda dalam jangka waktu tertentu. Harta kekayaan yang wajib mengeluarkan harta zakat meliputi hewan ternak, emas, pendapatan, investasi dan barang yang diperdagangkan sesuai batas minimal (*nishab*). Perhitungan yang mencapai nishab dapat dilihat dari gambar 1.1 terkait jenis jenis zakat mal dan perhitungannya (Uyun, 2015).

Dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 mengatur terkait pengelolaan zakat diharuskan untuk terstruktur dan baik hal ini dengan maksud dan tujuan agar zakat yang sudah dikumpulkan dapat terdistribusi dengan merata untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UU ini juga mengatur mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diwujudkan dalam bentuk nyata menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). LAZ di Indonesia diprakarsai dan dibentuk oleh masyarakat dan diresmikan oleh pemerintah. Sementara itu BAZ di Indonesia dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah. Dengan adanya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini diharapkan sebagai sarana untuk muzakki dapat memberikan harta zakatnya tepat pada masyarakat yang membutuhkan.

TABEL PANDUAN ZAKAT

Yuk perhatikan panduan menunaikan zakat

Jenis Zakat	Nishab	Kadar & Perhitungan	Waktu
Zakat Pendapatan dan Jasa	85 gr emas	2,5% x Penghasilan	Ketika Menerima
Zakat Emas	85 gr emas	2,5% x (emas yang dimiliki-emas yang dipakai)	Tahunan
Zakat Perak	595 gram perak	2,5% x (perak yang dimiliki-perak yang dipakai)	Tahunan
Zakat Saham, Obligasi dan Surat berharga lainnya	85 gr emas	2,5% (dari nilai saham plus deviden)	Tahunan
Zakat Perdagangan	Net current asset senilai 85 gr emas	2,5% x Aset Lancar - Utang Lancar	Tahunan
Zakat Investasi Pabrik, Gedung dll	Net income senilai 85 gr emas	10% atau 5%	Tahunan

www.bmm.or.id

Gambar 1.1 Jenis Zakat Mal

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun pada Tahun 2022. Menurut Kepala Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad rincian potensi zakat tersebut berasal dari zakat penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun, zakat perusahaan sebesar 6,71 triliun, zakat tabungan dan deposito sebesar Rp 58,76 triliun, dan zakat pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, dan terakhir yaitu zakat peternakan sebesar Rp 9,51 triliun. Potensi tersebut mencakup dan meluas hingga 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sementara untuk potensi zakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang diukur oleh BAZNAS Provinsi melalui Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IIPZ) sebesar 304,9 Miliar. (BAZNAS, 2022)

Realisasi dalam penghimpunan dana zakat menurut penelitian yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS tahun 2020 hanya mencapai 12 triliun rupiah atau perbandingannya sekitar 5 persen dari total potensi zakat yang ada di Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Hal ini menjadi sebuah kesenjangan penghimpunan zakat yang sangat amat cukup besar dari total potensi zakat yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhi dari besarnya kesenjangan yang ada antara potensi dengan

pengumpulan. Hasil studi dari Bank Indonesia menyebutkan ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab dari rendahnya penghimpunan dana zakat nasional yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat yang masih terpusat hanya zakat fitrah dan zakat profesi, permasalahan internal seperti rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat dan permasalahan eksternal dari masyarakat seperti perilaku masyarakat yang masih menyalurkan zakatnya desentralisasi dan interpersonal serta rendahnya kesadaran muzakki membayar zakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) baik BAZNAS yang dimiliki pemerintah maupun LAZNAS yang dimiliki oleh swasta (Ascarya & Yumanita, 2018).

Data terkait rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola Zakat (OPZ) diperkuat oleh sumber yang diambil dari *Tempo.com* dengan adanya kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai salah satu Lembaga Non Profit Organization (NGO) dan juga mempunyai lembaga zakat yaitu Global Zakat ACT. Kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan ACT tersebut dimulai dari *The Boeing Company* menyediakan dana santunan untuk penumpang dan kru pesawat yang meninggal kepada ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air Pesawat Boeing 737 Max 8 yang masing-masing USD 25 juta. Boeing (BCIF) tidak menunjuk langsung badan amal yang mengelola dana ini, tetapi hanya menetapkan syarat penerima dana. Namun, Yayasan ACT secara aktif menghubungi keluarga korban untuk mengisi dan menandatangani formulir pengajuan yang dikirim nantinya dan mengatakan mendapat Amanah yang ditunjuk dari Boeing pengelola dana sosial tersebut, padahal boeing tidak menetapkan badan amal atau pihak ketiga yang akan mengelola dana tersebut. ACT melakukan pembangunan fasilitas sosial yang direkomendasikan oleh 68 ahli waris kepada ACT pada Oktober 2018, Namun pengerjaannya mangkrak hingga saat ini. Manajemen Yayasan ACT diduga menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117, 98 miliar untuk kegiatan di luar implementasi Boeing tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris korban kecelakaan maupun dari perusahaan boeing sendiri yang dilakukan oleh Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Heriyana selaku Ketua Pembina Yayasan ACT (Eka, 2023). Dalam artikel berita

tempo.com lainnya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, menyebut lembaga Yayasan ACT mengelola uang sumbangan masyarakat hingga 1,7 Triliun, dari jumlah tersebut PPATK mendapatkan fakta bahwa lebih dari 50% dana tersebut mengalir ke entitas yayasan yang terafiliasi ke pihak pribadi. Ivan menjelaskan keuntungan dari pengelolaan dana masyarakat oleh Yayasan itu sepenuhnya diraup oleh para pemilik Yayasan tersebut. Sebagian dana juga digunakan untuk pembayaran Kesehatan hingga pembelian vila dan aset. Ivan juga menyebutkan masih ada kemungkinan jumlah dana yang dikelola Yayasan ACT lebih besar dari Rp 1,7 Triliun dan PPATK sudah mendokumentasikan seluruh dugaan penyelewengan dana itu untuk didalami oleh pihak Kemensos dan Kepolisian. Hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai pencucian uang untuk penyelewengan pengelolaan dana sosial masyarakat yang diamanahkan oleh Yayasan ACT (Fimansyah, 2022). Dari kasus yang sudah dijelaskan menunjukkan bahwa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan supaya masyarakat kembali percaya menyalurkan dana zakatnya melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibanding dengan menyalurkan secara langsung. Dalam hal ini OPZ (LAZ/BAZ) dituntut untuk memberikan laporan yang berkualitas untuk meyakinkan muzakki bahwa OPZ telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh Amanah, sehingga muzakki tidak perlu lagi merasa khawatir apabila dana zakat, infak, dan sedekahnya disalurkan kepada yang berhak menerima atau tidak.

Teori yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah *Shariah Enterprise Theory*. Teori yang menjadi salah satu dasar dari penelitian ini adalah *shariah enterprises theory* yang merupakan konsep tanggung jawab, yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Dalam hal ini, manusia diberi tugas untuk mengelola semua hal tersebut. Konsekuensi dari tugas ini adalah manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak hanya kepada Tuhan, manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, hal ini disebut dengan tanggung jawab horizontal (Isna, Yunita, & Willy, 2021).

Adapun variabel bebas terdapat pada faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan tidak bisa diteleah secara langsung sehingga memerlukan proksi variabel. Peneliti menemukan adanya 14 variabel bebas yang mempengaruhi Kualitas Laporan dalam jurnal dan artikel terdahulu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Variabel bebas pertama yang ditemukan oleh peneliti yaitu sistem informasi akuntansi keuangan dengan (Mardani & Suhartono, 2019), (Utama, 2017), (Rohmah, Noor Shodiq Askandar, & Sari, 2020) melalui 3 sumber tersebut. Selanjutnya variabel bebas kedua yang ditemukan oleh peneliti yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan, (Ramadhani, Soerono, & Mulyasari, 2019) melalui 1 sumber tersebut. Variabel bebas yang ketiga ditemukan oleh peneliti adalah standar akuntansi pemerintah (Juyantara & Putra, 2021), (Herawati & Nopianti, 2017), (Astika, Wayan, & Lilik, 2018), (Rohmah et al., 2020), (Ikyarti & Aprilia, 2019) melalui 5 sumber tersebut. Selanjutnya variabel bebas keempat yang ditemukan oleh peneliti adalah gaya kepemimpinan dengan (Mardinan, Dahlan, & Fitriyah, 2018) menjadi sumber tersebut. Variabel bebas kelima yang telah ditemukan oleh peneliti adalah komitmen organisasi dengan (Widari & Sutrisno, 2017) menjadi rujukannya. Variabel bebas keenam yaitu *good corporate governance* dengan (Istiqomah Shinta Philadelphiah, Suryaningsum, & Sriyono, 2020), (Juyantara & Putra, 2021), (Herawati & Nopianti, 2017) 3 sumber tersebut. Variabel bebas ketujuh yaitu PSAK 45 tentang pelaporan keuangan (Astrini, Purnawati, & Kurniawan, 2017) melalui sumber tersebut. Variabel bebas kedelapan adalah sistem informasi manajemen daerah dengan (Ikyarti & Aprilia, 2019) menjadi sumber tersebut. Variabel bebas kesembilan yang ditemukan oleh peneliti yaitu pengelolaan keuangan (Astrini et al., 2017) melalui sumber tersebut. Variabel bebas kesepuluh yang ditemukan oleh peneliti yaitu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 dengan (Isviandari, Diana, & Mawardi, 2019) menjadi sumbernya. Variabel bebas ke sebelas yang ditemukan oleh peneliti yaitu sistem pengendalian internal dengan (Mardinan et al., 2018), (Astrini et al., 2017), (Mardani & Suhartono, 2019), (Widari & Sutrisno, 2017), (Sundari & Rahayu, 2019), (Isna et al., 2021), (Chodijah & Hidayah, 2018), (Triyani & Tubarad, 2018), (Pohan, 2021),

(Juyantara & Putra, 2021), (Astika et al., 2018), (Isviandari et al., 2019), (Rohmah et al., 2020), (Utama, 2017), (Ikyarti & Aprilia, 2019), (Ramadhani et al., 2019) 16 sumber yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya variabel bebas keduabelas yang ditemukan oleh peneliti adalah kompetensi sumber daya manusia dengan (Mardinan et al., 2018), (Astrini et al., 2017), (Sundari & Rahayu, 2019), (Isna et al., 2021), (Pohan, 2021), (Isviandari et al., 2019), (Utama, 2017), (Ramadhani et al., 2019) 8 sumber yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel bebas ketigabelas yang ditemukan adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan (Mardinan et al., 2018), (Isna et al., 2021), (Chodijah & Hidayah, 2018), (Astika et al., 2018), (Utama, 2017), (Ramadhani et al., 2019) 6 sumber yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel bebas keempatbelas dan menjadi yang terakhir ditemukan oleh peneliti adalah penerapan PSAK 109 dengan (Isna et al., 2021), (Darisah et al., 2018), (Isviandari et al., 2019) 3 sumber yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel bebas yang akhirnya dipilih oleh peneliti yaitu sistem pengendalian internal, penerapan PSAK 109, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel bebas yang dipilih harus memiliki kriteria yang sesuai dengan unit analisis yang diteliti yaitu Lembaga Zakat, kesesuaian dengan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dan banyaknya sumber yang didapat supaya memudahkan peneliti dalam menjabarkan variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terkait.

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangannya adalah sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Intern ialah suatu metode untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dan berfungsi dalam menghindari adanya potensi penggelapan (fraud) atau kesalahan salah saji. Hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan jika lembaga yang mempunyai sistem pengendalian intern yang baik maka sudah tentu mempunyai sistem yang terhindar dari kesalahan salah saji. Semakin baik sistem pengendalian internnya hingga terus menjadi baik juga kualitas laporan

keuangan yang di hasilkan (Utama, 2017). Pada penelitian yang diprakarsai oleh (Mardinan et al., 2018), (Astrini et al., 2017), (Mardani & Suhartono, 2019), (Widari & Sutrisno, 2017), (Sundari & Rahayu, 2019), (Isna et al., 2021), (Chodijah & Hidayah, 2018), (Triyani & Tubarad, 2018) dan (Pohan, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian yang diprakarsai oleh (Istiqomah Shinta Philadelphiah et al., 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan PSAK 109 yang merupakan salah satu cara lain adalah dengan membuat penanggung jawaban keuangan yang berkualitas yaitu dengan menggunakan Standar Keuangan yang berlaku. Adanya kebutuhan mengenai pelaporan dan adanya kebutuhan akan standar yang digunakan oleh seluruh organisasi pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ maka IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menyusun dan meresmikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terkait Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Tujuan pernyataan ini disusun adalah supaya adanya standar yang mengatur mengenai pencatatan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan dana zakat infak dan sedekah. Organisasi pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ harus menerapkan standar tersebut dalam mengelola dana zakat yang dihimpun maupun disalurkan tujuannya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik dan sesuai standar yang sudah ada (Astrini et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Isviandari et al., 2019) menjelaskan bahwa variabel penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan riset yang dikerjakan oleh (Isna et al., 2021), (Darisah et al., 2018) yang menjelaskan jika variabel penerapan PSAK 109 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mengharuskan mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Dalam zakat sumber daya manusia yang mengolah zakat disebut dengan amil. Terdapatnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menguasai mekanisme penataan laporan keuangan yang cocok dengan

Standar Akuntansi hendak jadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan serta laporan keuangan yang bermutu. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga BAZ/LAZ wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik serta benar dengan mempunyai amil yang kompeten serta mengacu pada standar akuntansi yang berlaku universal, ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak serta sedekah (Pohan, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Astrini et al., 2017), (Sundari & Rahayu, 2019), (Isna et al., 2021), (Pohan, 2021), (Darisah et al., 2018), (Utama, 2017) dan (Ramadhani et al., 2019) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darisah et al., 2018) dan (Istiqomah Shinta Philadelphia et al., 2020) yang menyatakan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi secara universal dapat memudahkan pekerjaan seseorang. Teknologi informasi berfungsi dalam menyediakan data yang berguna untuk para pengambil keputusan di dalam organisasi tercantum dalam tentang pelaporan sehingga menunjang proses pengambilan keputusan dengan lebih efisien. Tersedianya teknologi data diharapkan bisa menolong dalam proses pelaporan keuangan sehingga bisa menciptakan laporan keuangan yang andal serta cocok dengan PSAK 109 (Astika et al., 2018). Semakin besar tingkat pemanfaatan terhadap teknologi informasi yang diterapkan, sehingga semakin baik mutu laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bisa dikatakan pemanfaatan teknologi informasi sanggup mempengaruhi positif terhadap kualitas laporan keuangan (Sundari & Rahayu, 2019). Riset yang digarap oleh (Juyantara & Putra, 2021) dan (Pohan, 2021) menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isna et al., 2021), (Chodijah & Hidayah, 2018), (Astika et al., 2018), (Utama, 2017) dan (Ramadhani et al., 2019) yang menjelaskan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berlandaskan pada penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas, peneliti memiliki kesimpulan yang didapatkan bahwa dalam variabel, dan sistem pengendalian internal terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten dan bahkan bertolak belakang, Karena hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan dalam mencari tahu pengaruh variabel tersebut. Terdapat pula *research gao* berupa penelitian yang sedikit (*less studied*) pada variabel Penerapan PSAK 109. Berdasarakan penjabaran tersebut, peneliti tertarik menggali lebih dalam variabel variabel tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan PSAK 109, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di DKI Jakarta”**.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Mengenai latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, peneliti mendapatkan adanya *research gap* berupa kontradiktif/ *dispute* dan *less studied* pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPZ. Maka rumusan masalah yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta?
2. Apakah Penerapan PSAK 109 memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian pengaruh Sistem Pengendalian Internl terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta;

2. Melakukan pengujian pengaruh Penerapan PSAK 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta;
3. Melakukan pengujian pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta;
4. Melakukan pengujian Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPZ di DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, harapan peneliti supaya penelitian ini memberikan manfaat bagi pembacanya baik secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menemukan lebih dalam apakah terdapat pengaruh yang dihasilkan oleh variabel sistem pengendalian internal, penerapan PSAK 109, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPZ di DKI Jakarta.
 - b. Menggambarkan penelitian terkait sebagai informasi tambahan bagi peneliti-peneliti lain untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dengan variabel dan data yang lebih signifikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk perusahaan, peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh perusahaan OPZ dalam bahan pertimbangan dan keputusan di tahun berjalan maupun tahun selanjutnya supaya target perusahaan terhadap maksimalnya penghimpunan dana zakat dari potensi yang ada.
 - b. Untuk masyarakat yang mengamankan dananya terhadap OPZ, hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk dapat memilih OPZ mana yang bisa menyalurkan dana

penghimpunan zakat bagi yang membutuhkan dan mengelola dana zakat dengan baik.

- c. Untuk pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan peraturan OPZ dan PSAK yang terbaru untuk OPZ.

